



KEPALA DESA BANTARSARI
KECAMATAN RANCA BUNGUR KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BANTARSARI
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTARSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANTARSARI

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4. Peraturan Desa Bantarsari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026;
- 5. Peraturan Desa Bantarsari Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTARSARI
Dan
KEPALA DESA BANTARSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTARSARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BANTARSARI Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.466.425.758,00
2. Belanja Desa	Rp	3.466.425.758,00
Surpuls/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BANTARSARI.

Ditetapkan di : Desa Bantarsari

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Kepala Desa,



Diundangkan di : Desa Bantarsari

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA BANTARSARI NOMOR 1 TAHUN 2025

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BANTARSAR
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANTARSARI

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	3.466.425.758,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.466.425.758,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	751.295.656,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.318.130.102,00	
5.3.	Belanja Modal	1.271.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.466.425.758,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Bantarsari, 31 Desember 2024

Kepala Desa

KEPALA DESA
BANTARSARI

LUKMANUL HAKIM, S.Ag

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANTARSARI

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.466.425.758,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.466.425.758,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.454.736.758,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.079.236.758,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	110.000.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	110.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	515.200.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	515.200.000,00	ADD, PBH
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.695.656,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.695.656,00	ADD, PBH
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	34.441.102,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.441.102,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	ADD
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	8.500.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	252.000.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	ADD
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.000.000,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	DDS
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	PBP
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	250.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	250.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	PBK
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	84.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	19.000.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	65.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.500.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayah & BPD	16.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.409.280.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	98.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	68.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	30.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	199.080.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	158.000.000,00	ADD, DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	30.000.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.080.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.080.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	971.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	163.000.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	163.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	43.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	43.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	750.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	750.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	91.600.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	20.000.000,00	DDS
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	21.600.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	20.000.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	49.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	48.600.000,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	202.931.200,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	46.800.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keteriban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10.800.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.1.90		Penyediaan Insentif/Operasional Linmas	36.000.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	130.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	70.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
3.2.90		Penyuluhan dan Pendampingan Keagamaan	60.000.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.131.200,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	20.131.200,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.131.200,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	273.477.800,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	220.477.800,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	220.477.800,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.477.800,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	29.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	24.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	24.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	126.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.466.425.758,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



Bantarsari, 31 Desember 2024

Kepala Desa
KEPALA DESA
BANTARSARI
RECA
LUKMANUL HAKIM, S.Ag